

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 207 TAHUN 2014
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UIN
ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa hanya suasana kampus yang kondusif dapat mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- b. Bahwa untuk mencegah perilaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, maka perlu segera menata kembali Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, tersebut, maka perlu menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 57 tahun 2005 tentang perubahan status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013

- Jo Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 tentang pemberian kuasa dan wewenang menandatangani surat keputusan;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 93 tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
 10. Keputusan Dirjen Nomor 1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Tim Penyusun Peraturan Tata Tertib Mahasiswa, Kode

Etik mahasiswa, Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan, dan Pemberhentian dan Penetapan Putus Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin tanggal 2 Februari 2014.

2. Rapat Senat UIN Alauddin Makassar tanggal 30 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UIN ALAUDDIN MAKASSAR.

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

- (1) Kode etik mahasiswa UIN Alauddin dimaksudkan sebagai pedoman bagi mahasiswa UIN yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai warga civitas akademika, pribadi muslim, dan sebagai anggota masyarakat;

- (2) Mahasiswa adalah yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

BAB II HAKIKAT DAN KARAKTERISTIK MAHASISWA

Pasal 2

Mahasiswa UIN Alauddin adalah mahasiswa yang berpegang teguh pada ajaran Islam, ilmiah, rasional, kritis, jujur, sopan, beradab, dan terbuka terhadap segala argumentasi, dinamis, dan objektif serta mampu mengadakan interaksi secara profesional.

Pasal 3

Karakteristik mahasiswa UIN Alauddin meliputi:

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah swt.;
2. Taat kepada nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI 1945;
3. Tawakal setelah adanya ikhtiar dan perhitungan;
4. Kesiapan dan terbuka terhadap pembaruan dan kemajuan;
5. Berorientasi pada masyarakat dan masa depan;
6. Selalu berencana dalam setiap tindakan;
7. Menghargai efisiensi dan efektivitas; Menjaga harga diri, menghargai orang lain dan memelihara nama baik almamater;

8. Percaya kepada diri sendiri;
9. Memiliki kesadaran terhadap demokrasi, keadilan, dan kejujuran.

BAB III

PERANAN MAHASISWA UIN ALAUDDIN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa UIN Alauddin wajib melaksanakan syariat Islam, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (2) Ikut bertanggung jawab atas peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia;
- (3) Ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup beragama, di kampus maupun di luar kampus;
- (4) Ikut bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan demi terciptanya kampus peradaban.

Pasal 5

Sebagai insan akademis:

1. Mendalami, memelihara, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebudayaan;
2. Ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam memelihara dan

- mengembangkan UIN Alauddin serta dunia pendidikan pada umumnya;
3. Menjaga dan meningkatkan silaturahmi antar sesama mahasiswa.

BAB IV

ETIKA KEHIDUPAN AKADEMIK

Pasal 6

Sebagai Mahasiswa UIN Alauddin wajib menjunjung tinggi nama baik almamater dan berorientasi pada pencerdasan, pencerahan, dan prestasi:

1. Mahasiswa memberikan sumbangan pikiran dalam bentuk peran sosial kontrol terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pembaruan dan pengembangan bangsa;
2. Mahasiswa menghargai pandangan dan pendapat dosen, mahasiswa atau pendapat orang lain sesuai dengan etika dan ajaran agama Islam;
3. Mahasiswa membina suasana pergaulan yang Islami di dalam kampus untuk menunjang proses belajar mengajar;
4. Mahasiswa menyalurkan aspirasinya melalui lembaga kemahasiswaan di dalam kampus untuk mengembangkan potensi dan tanggung jawab;
5. Mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kepada pimpinan Fakultas atau pimpinan

universitas harus melalui lembaga kemahasiswaan dan didampingi oleh sekurang-kurangnya ketua dan sekretaris jurusan dan/atau wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama;

6. Mahasiswa membina suasana kehidupan kampus yang berperadaban;
7. Mahasiswa tidak dibenarkan mencaci maki dosen dan pegawai baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Pasal 7

Mahasiswa UIN Alauddin hendaknya:

1. Mengutamakan nilai-nilai ilmiah dan akhlakiah dalam mengembangkan kampus peradaban;
2. Mencerminkan integrasi keilmuan untuk terciptanya kepribadian yang utuh dan saleh;
3. Dengan berlandaskan kebebasan mimbar, mahasiswa wajib membela keadilan, kejujuran, dan kebenaran dengan penuh tanggung jawab pada diri sendiri, masyarakat dan terutama kepada Allah swt.
4. Mengutamakan nilai-nilai rasional dan objektif ilmiah dengan cara-cara demokratis.

Pasal 8

Sebagai mahasiswa bertanggung jawab atas pengembangan dan pengamalan ilmu bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama:

1. Menyelesaikan studinya dengan tepat waktu;
2. Mengemukakan pendapat mengenai materi dan metode pendidikan yg didapatnya untuk mengembangkan ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 9

Dalam mengikuti perkuliahan, mahasiswa mematuhi tata tertib dan aturan-aturan akademik.

Pasal 10

- (1) Dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan, mahasiswa harus menaati tata tertib, peraturan serta persyaratan-persyaratan yang berlaku di perpustakaan;
- (2) Dalam memanfaatkan fasilitas laboratorium mahasiswa mematuhi tata tertib dan peraturan serta persyaratan-persyaratan yang berlaku di laboratorium.
- (3) Dalam menggunakan fasilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) tersebut, mahasiswa menjaga terlaksananya tertib administrasi.

Pasal 11

Mahasiswa wajib memelihara sarana dan prasarana dengan tidak merusak, mengotori, mengecat, menempel, menggambar dan/atau mencoret dinding, lantai, koridor, lapangan, jalanan, tempat parkir, dan lain- lain.

BAB V

ETIKA DAN ESTETIKA BERGAUL DI DALAM KAMPUS

Pasal 12

- (1) Mahasiswa harus mempertahankan dan merealisasikan nilai-nilai akhlak, sopan santun yang menggambarkan identitas mahasiswa yang berperadaban;
- (2) Mahasiswa wajib mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap almamaternya;
- (3) Mahasiswa wajib mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dengan jalan menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh civitas akademika;
- (4) Mahasiswa bersikap dewasa dan rasional dalam setiap tingkah laku;
- (5) Mahasiswa harus menjaga dan meningkatkan ukhuwah Islamiah dan menghindari terjadinya pertikaian yang dapat merusak citra almamaternya;

- (6) Mahasiswa harus menjaga dan membatasi pergaulan antara pria dan wanita sesuai dengan tuntunan ajaran Islam;
- (7) Mahasiswa harus saling menghormati, menghargai, dan toleransi dengan segala perbedaan yang ada serta bergaul secara baik sesuai etika peradaban;
- (8) Mahasiswa harus menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan sesama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen dan pegawai demi terjaganya kehormatan, harkat dan martabat.

Pasal 13

Penampilan mahasiswa UIN Alauddin:

1. Mahasiswa harus berpakaian Islami dalam dan luar kampus;
2. Mahasiswa tidak boleh menggunakan pakaian atau kostum yang sobek;
3. Mahasiswa laki-laki tidak boleh berambut gondrong;
4. Mahasiswa perempuan harus memakai rok panjang;
5. Mahasiswa wajib menjaga ketertiban dalam kampus.
6. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan kampus serta tidak dibenarkan duduk di tangga.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 15

Hal-hal yang bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Nomor 425 tahun 2012 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Kode Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 25 JULI 2014
REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

PROF. DR. H. A. QADIR GASSING HT., M.S.
NIP. 19541116 197703 1 004